

# **REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN THE NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING SYSTEM (Suatun Study of Law No. 25 Year 2004 About the National Development Planning System)**

**Andi Aminah**

STIA Al Gazali Barru  
aminah@algazali.ac.id

## **ABSTRACT**

*Indonesia is one of the developing countries and continues to carry out development in all aspects. Development can be interpreted as a multidemential process that includes changes in social structure, community attitudes, national institutions, as well as increasing economic growth, reducing inequality and eradicating poverty (Todaro 2000). This understanding means that development is a process with multiple dimensions, not only focusing on the economic sector but also non-economic. National development is a development activity carried out continuously and continuously on all aspects of life of the community and the state in achieving national goals as set out in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Development activities carried out continuously and sustainably are expected to further improve the standard of living and welfare of the community in general. The success of the national development of a nation is influenced by development that occurs in the region. Thus, the importance of synergy and relations between the central government and regional governments. In this case, regional development must be based on and refer to national development.*

**Keywords:** *Regional, planning, development, national*

# **Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ( Suatu Kajian Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional )**

## **ABSTRAK**

*Indonesia merupakan salah satu negara yang masih berkembang dan masih terus melaksanakan pembangunan disemua aspek. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses multidemensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan (Todaro 2000). Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan proses yang berdimensi jamak bukan hanya berfokus pada bidang ekonomi saja melainkan non ekonomi juga. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat dan negara dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan ini diharapkan semakin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pembangunan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, pentingnya sinergi dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini yaitu pembangunan daerah harus dilakukan berdasarkan dan mengacu pada pembangunan nasional.*

**Kata Kunci:** *Daerah, perencanaan, pembangunan, nasional*

## **A. PENDAHULUAN**

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa daerah otonom mendapatkan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI. Daerah otonom yang dimaksud tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan adanya otonomi daerah tersebut, semakin memberikan peluang yang besar bagi setiap daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing. Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan segala potensi yang dimiliki daerahnya dengan sebaik-baiknya agar dapat menunjang peningkatan pembangunan daerah.

Dalam hal melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan daerah, sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, diperlukan suatu proses yang masih harus dilaksanakan agar dapat memaksimalkan sasaran dari kegiatan pembangunan. Proses tersebut dapat dikatakan memiliki peranan yang cukup penting, proses yang dimaksud adalah perencanaan. Sebagai tahap awal, perencanaan menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses yang berkesinambungan.

Dalam hal melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan daerah, sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, diperlukan suatu proses yang masih harus dilaksanakan agar dapat memaksimalkan sasaran dari kegiatan pembangunan. Proses tersebut dapat dikatakan memiliki peranan yang cukup penting, proses

yang dimaksud adalah perencanaan. Sebagai tahap awal, perencanaan menjadi dasar dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Perencanaan merupakan suatu proses yang bersinambung yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang Conyers dan Hills dalam Arsyad (2001:19).

Perencanaan pembangunan ini menjadi penting untuk dilakukan agar dapat menyesuaikan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan dengan sumber daya yang tersedia dan alternatif-alternatif lainnya serta kondisi daerah yang mungkin dibutuhkan dan memiliki pengaruh. Dengan demikian, perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara komprehensif dan mendalam, dilengkapi dengan data-data yang memadai dan dilaksanakan oleh sumber daya perencana yang mantap.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan karena peneliti akan melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Penelitian ini dimaksudkan

untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hasil evaluasi tersebut. Melalui pelaksanaan RPJMD.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perencanaan Pembangunan Daerah

Dalam hal pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah, Kepala daerah dan wakil kepala daerah wajib menyusun dan menyelesaikan dokumen perencanaan pembangunannya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 25 Tahun

2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, melalui Undang-Undang tersebut lebih dikenal dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memiliki durasi waktu 20 (dua puluh) tahun dan berisi tentang visi, misi, dan arah pembangunan daerah.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki durasi waktu selama 5 (lima) tahun dan memuat visi, misi, program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda bagi orang yang berbeda. Menurut Moetikijat menyebutkan delapan perumusan tentang arti perencanaan. Empat diantaranya dikutip dalam Robinson (2006:4), yakni:

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan.
3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut harus dicapai.

Kemudian Conyers dan Hills dalam Arsyad (2002:19) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambung yang mencakup

keputusan- keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dimasa yang akan datang.

Berdasarkan defenisi tersebut, Arsyad (2002:19-20) berpendapat terdapat empat elemen dasar dalam perencanaan, yakni:

1. Merencanakan berarti memilih
2. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya
3. Perencanaan merupakan alat mencapai tujuan
4. Perencanaan untuk masa depan daerah, kebijakan umum, program SKPD dan Lintas SKPD, program kewilayahan, serta rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), memiliki durasi waktu 5 (lima) tahun dan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, serta kegiatan.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja, pendanaan, serta prakiraan maju.
7. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD),

memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif, dan prakiraan maju.

Kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan ini diharapkan semakin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Keberhasilan pembangunan nasional suatu bangsa dipengaruhi oleh pembangunan yang terjadi di daerah. Dengan demikian, pentingnya sinergi dan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam hal ini yaitu pembangunan daerah harus dilakukan berdasarkan dan mengacu pada pembangunan nasional.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan masalah dalam artikel ini, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah :

- Dalam hal melaksanakan pembangunan termasuk pembangunan daerah, sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut, diperlukan suatu proses yang masih harus dilaksanakan agar dapat memaksimalkan sasaran dari kegiatan pembangunan. Proses tersebut dapat dikatakan memiliki

peranan yang cukup penting, proses yang dimaksud adalah perencanaan.

- Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dikatakan bahwa daerah otonom mendapatkan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat NKRI.
- Pengertian tersebut memiliki arti bahwa pembangunan merupakan proses yang berdimensi jamak bukan hanya berfokus pada bidang ekonomi saja melainkan non ekonomi juga. Pembangunan nasional merupakan suatu kegiatan pembangunan yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan terhadap segala aspek kehidupan masyarakat dan negara dalam mencapai tujuan nasional seperti yang tertuang di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, H. Abu. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Lundberg, Donald E., Mink H. Stavenga, M.Krishnamoorthy. 1997. *Ekonomi*

*Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Salim, Peter. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Modern English Press
- Samsuridjal, dan Kaelany. 1997. *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta: Mutiara
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Spillane, James J. 1994. *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Rekayasa Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suwantoro, Gamal. 2002. *Dasar-dasar Pariwisata*. Yogyakarta:
- Wardiyanto, dan M Baiquni. 2011. *Perencanaan Pengembangan Pariwisata*. Bandung: Lubuk Agung.
- Yoeti, Oka A. 1996. *Pengantar ilmu pariwisata*. Bandung: Angkasa. 1996. *Anatomi Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

## Sumber Internet:

<http://www.psychologymania.com/> diakses pada tanggal 3 desember 2015, pukul 18:30 WIB <http://regionalinvestment.bkpm.go.id> tgl 30 mei 2016 pukul 10:38